



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 18 Oktober 2016

Halaman: 4

TARGET REALISASI PBB 2016 TERPENUHI

Tunggakan Sejak 1994 Capai Rp 53 M

YOGYA (MERAPI) - Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2016 di Kota Yogyakarta memenuhi target yang ditetapkan. Namun tunggakan pembayaran PBB sejak tahun 1994 yang mencapai puluhan miliar masih menjadi pekerjaan rumah sampai sekarang.

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta mencatat sampai Senin (17/10) realisasi PBB mencapai 100,4 persen atau senilai Rp 53,2 miliar. Tahun ini penerimaan PBB ditarget sebesar Rp 53 miliar setelah direvisi dari target awal Rp 57,8 miliar.

"Sampai jatuh tempo pembayaran PBB realisasinya mencapai 96,6 persen atau sekitar Rp 52 miliar. Target kita saat jatuh tempo 80 persen capaiannya," kata Kepala DPDPK Kota Yogyakarta Kadri Renggono Senin (17/10).

Dia menyampaikan kecenderungan wajib pajak membayar PBB menjelang jatuh tempo. Realisasi pembayaran PBB selama bulan September sebanyak Rp 22 miliar. Setelah jatuh tempo pembayaran cenderung kecil sekitar Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar/bulan.

Namun dilihat dari total nilai ketetapan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB

tahun 2016 sebanyak Rp 59,5 miliar, realisasi PBB tersebut baru mencapai 80 persen. Sedangkan sekitar 20 persen sisanya merupakan pembayaran tagihan tunggakan PBB oleh wajib pajak. DPDPK Kota Yogyakarta mencatat tunggakan pembayaran PBB sejak tahun 1994 sampai sekarang mencapai Rp 53 miliar.

Kadri mengakui persoalan tunggakan pembayaran PBB itu menjadi pekerjaan rumah. Upaya penagihan terus dilakukan. Termasuk pendataan ulang wajib pajak PBB karena salah satu penyebab tunggakan PBB adalah perubahan wajib pajak dan objek pajak yang tidak dilaporkan.

"Dengan pendataan ulang wajib pajak PBB diharapkan data bisa lebih baik. Soal penghapusan PBB yang tidak tertagih kita sudah ada perwalnya, tapi kita belum lakukan itu," paparnya.

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan DPDPK Kota Yogyakarta, Santoso menambahkan kebanyakan masalah tunggakan PBB karena adanya transaksi jual beli tanah yang tidak pernah diurus perubahan wajib pajaknya. Sedangkan penagihan PBB dilayangkan kepada wajib pajak yang lama. Dia menyebut tiap tahun ada sekitar 3.000 transaksi permohonan jual beli tanah.

(Tri)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005